



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN III TAHUN 2018
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- g. Hasil Monev Triwulan II terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Tindak lanjut dari Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik pada Triwulan III antara lain:

- Melaksanakan seleksi yang bersifat selektif dalam menentukan operator pengganti Website Dittipidkor Bareskrim Polri.


- Koordinasi dengan Div TIK Polri, terkait tenaga SDM yang mumpuni untuk mengisi operator Website Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Membuat kontrak kerja yang jelas dan berkekuatan hukum dengan operator Website Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Perlu dilakukan evaluasi dengan tenaga operator yang baru sebelum membuat kontrak kerja.
- Terus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang melekat terhadap tenaga Operator tersebut.
- Mengganti, merubah dan menutup semua akses dari operator sebelumnya guna keamanan data.
- Sebelum ada pengesahan penugasan operator Website ini, maka sementara dikendalikan oleh Koordinator website dengan dibantu oleh Tim Pokja lainnya sebagai pelaksana utama, agar system pelayanan ini dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- Melaporkan kepada pimpinan setiap perkembangan yang ada.

3. KESIMPULAN

Pemilihan operator Website Dittipidkor Bareskrim Polri harus dilaksanakan secara selektif guna mencegah hal yang tidak diinginkan, serta melaporkan kepada pimpinan setiap kendala dan perkembangan terkait pelayanan keterbukaan informasi publik yang dimiliki.

Demikian Tindak Lanjut Monev terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 11 Oktober 2018
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI